









STANDAR SPMI UNIVERSITAS TADULAKO



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
TAHUN 2017**

	Universitas Tadulako	Kode : STD/SPMI-U/D.3.0
		Tanggal : 7 Desember 2017
	Standar Kemahasiswaan	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 3

**STANDAR KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS TADULAKO**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
11. Perumusan	Dr. Amiruddin Kade, M.Si.	Koordinator Tim Perumus		07 Desember 2017
12. Pemeriksaan	Prof. Ir. Andi Lagaligo Amar, M.Sc., Agr., Ph.D.	Wakil Rektor Canwas		08 Desember 2017
13. Persetujuan	Prof. Hasan Basri, Ph.D.	Ketua Senat Universitas		11 Desember 2017
14. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, SE., MS.	Rektor		15 Desember 2017
15. Pengendalian	Dr. Golar, S.Hut., M.Si.	Ketua LPPMP		18 Desember 2017

<p>1. Visi dan Misi Universitas Tadulako</p>	<p>Visi: Pada tahun 2020, Untad unggul dalam pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan pendidikan dan penelitian</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, modern dan relevan dengan kebutuhan bangsa; 2. Meningkatkan penyelenggaraan penelitian yang bermutu untuk pengembangan pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang diabdikan bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa dan Negara secara berkesinambungan; 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan hasil penelitian yang dibutuhkan dalam pembangunan masyarakat; 4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kerja sama dengan pihak lain yang saling menguntungkan, tanpa adanya ikatan oleh haluan politik, kepercayaan dan agama
<p>2. Rasional</p>	<p>Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua komponen dalam pendidikan, salah satu komponen tersebut adalah mahasiswa. Secara umum yang dimaksud dengan mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu.</p> <p>Mahasiswa sebagai masukan dari proses pendidikan tinggi perlu seleksi penerimaan mahasiswa baru. Sementara dalam proses pendidikan mahasiswa perlu pelayanan dalam kegiatan akademik dan kegiatan non akademik. Kegiatan kemahasiswaan dikelompokkan dalam empat bidang yaitu : bidang penalaran, bidang minat bakat dan kegemaran, bidang organisasi serta bidang kesejahteraan dan bakti sosial. Untuk memperoleh hasil atau luaran yang baik maka mulai dari masukan serta prosesnya juga harus baik.</p> <p>Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Tadulako melalui LPPMP menetapkan standar mahasiswa yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, ketua jurusan, koordinator program studi dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pendidik dan pembimbing.</p>
<p>3. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Universitas Tadulako 2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan 3. Dekan dan Wakil Dekan Bima

<p>mencapai/Memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4. Kabag kemahasiswaan 5. Ketua Jurusan 6. Koordinator Program Studi 7. Ketua Unit Kegiatan Kemahasiswaan 8. Dosen 9. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. 2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Tadulako. 3. <i>Bidang Penalaran</i> adalah kegiatan mahasiswa yang mendukung peningkatan kemampuan kognitif antara lain seminar, diskusi kelompok, dan workshop di luar jam akademik serta kegiatan kewirausahaan mahasiswa. 4. <i>Bidang minat, bakat dan kegemaran</i> adalah kegiatan mahasiswa untuk menggali, meningkatkan dan mengembangkan minat, bakat dan kegemaran bagi mahasiswa antara lain di bidang olah raga, seni, pecinta alam dan Bahasa 5. <i>Bidang organisasi</i> adalah ketentuan dan peraturan tentang keberadaan organisasi mahasiswa pada tingkat direktorat dan jurusan, hak dan kewajiban anggota kemahasiswaan, pembimbingan, pendanaan, masa kepengurusan dan lain- lain. 6. <i>Bidang bakti sosial</i> adalah kegiatan bakti sosial secara terencana dan periodik, dan insidental dalam merespon situasi terkini. 7. <i>Bidang kesejahteraan</i> adalah meliputi seluruh aspek kepentingan mahasiswa, antara lain menyediakan beasiswa bagi mahasiswa, penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi dan bentuk - bentuk kesejahteraan lain bagi mahasiswa.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor harus mempunyai kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama. 2. Dekan/Direktur/program studi harus mempunyai persyaratan tertentu yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan. 3. Dekan/Direktur/program studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada. 4. Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru harus

	<p>terus-menerus direvisi secara reguler agar sesuai dengan kepentingan stakeholders dan kebutuhan masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Jurusan/program studi harus mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa. 6. Rektor/Wakil Rektor Bima/Dekan/Wakil Dekan Bima/Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi harus memfasilitasi kegiatan mahasiswa dalam bentuk penalaran dan kewirausahaan sesuai dengan bidang jurusan/program studi mahasiswa. 7. Rektor/Wakil Rektor Bima/Dekan/Wakil Dekan Bima/Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi harus menggali, meningkatkan dan mengembangkan minat, bakat dan kegemaran mahasiswa. 8. Rektor/Wakil Rektor Bima/Dekan/Wakil Dekan Bima/Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi harus menetapkan, membina dan memonitor kegiatan organisasi kemahasiswaan. 9. Rektor/Wakil Rektor Bima/Dekan/Wakil Dekan Bima/Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi harus memfasilitasi kesejahteraan bagi mahasiswa dan memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi dalam kompetisi 10. Rektor/Wakil Rektor Bima/Dekan/Wakil Dekan Bima/Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi harus memfasilitasi kegiatan bakti sosial secara terencana dan periodik dan insidental dalam merespon situasi terkini 11. Rektor/Wakil Rektor Bima/Dekan/Wakil Dekan Bima/Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi harus mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa. 12. Rektor/Wakil Rektor Bima/Dekan/Wakil Dekan Bima/Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi harus mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menyelenggarakan koordinasi dengan Wakil Rektor dan Wadek Bima secara berkala. 2. Wakil Rektor Bima, Wakil Dekan Bima, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan kegiatan mahasiswa. 3. Rektor Universitas Tadulako, Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator program studi memfasilitasi

	penyelenggaraan keterampilan pembimbingan kemahasiswaan bagi dosen.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleksi mahasiswa baru sebagai masukan dalam proses pendidikan menjadi semakin selektif. 2. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat semakin meningkat. 3. Mahasiswa dapat bekerja sama dalam team organisasi, memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan, sportif, mendorong mahasiswa untuk berperilaku kreatif dan berprestasi 4. Para pembimbing mencari peluang untuk meningkatkan kegiatan kemahasiswaan secara kualitatif dan kuantitatif 5. Tersedianya fasilitas untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan sejalan dengan skala prioritas yang tercantum dalam visi misi Universitas Tadulako. 6. Kegiatan minat, bakat dan kegemaran mahasiswa dilakukan secara teratur, diikuti oleh anggota dan ada peran serta tim dalam kesempatan - kesempatan tertentu. 7. Struktur Organisasi mahasiswa disahkan setiap tahun 8. Jumlah dan frekuensi pemberian kesejahteraan bagi mahasiswa meningkat. 9. Jumlah, frekuensi dan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan bakti sosial mahasiswa meningkat 10. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat kegiatan kemahasiswaan semakin meningkat
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Akademik 2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan kemahasiswaan
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi